

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan yang sah menurut hukum nasional tidak hanya membawa konsekuensi sosial dan spiritual, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang kompleks. Salah satu akibat hukum dari ikatan perkawinan adalah timbulnya harta bersama, yakni harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Konsep harta bersama ini secara eksplisit tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadis, tetapi telah menjadi bagian penting dalam sistem hukum Indonesia yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Konsep harta bersama baru diperkenalkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) yaitu dalam Pasal 119 KUHPer "Sejak perkawinan dilangsungkan, hukum secara otomatis menimbulkan suatu persatuan harta antara suami dan istri yang mencakup seluruh kekayaan mereka, kecuali apabila para pihak sebelumnya telah menentukan pengaturan lain melalui perjanjian perkawinan. Selama ikatan perkawinan tersebut masih berlangsung, keberadaan harta bersama tersebut tidak dapat dihapuskan maupun diubah berdasarkan kesepakatan baru antara suami dan istri". Ketentuan Pasal 119 KUHPer tidak lagi memiliki kekuatan berlaku sejak diundangkannya "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Hal ini ditegaskan dalam Pasal 66 Bab XIV UU tersebut, yang menyatakan bahwa sejak berlakunya undang-undang ini, seluruh pengaturan mengenai perkawinan dan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan UU Perkawinan. Dengan demikian, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran, serta peraturan lain yang mengatur mengenai perkawinan dinyatakan tidak berlaku sepanjang materi muatannya telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (Amruzi 2014, 17). Harta bersama

berikutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat ditemukan pada Pasal 35 Ayat (1) menegaskan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Selanjutnya pengaturan mengenai harta bersama juga ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 85 KHI menegaskan “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”.

Adapun mengenai cakupan objek harta bersama, KUHPer melalui Pasal 120 menentukan bahwa harta bersama meliputi “Seluruh harta bergerak dan tidak bergerak milik suami dan istri, baik yang telah dimiliki maupun yang diperoleh di kemudian hari”. Termasuk di dalamnya harta yang diperoleh secara cuma-cuma, sepanjang pemberi atau pewaris tidak secara tegas menyatakan sebaliknya. Ketentuan ini kemudian diperluas oleh Pasal 121 KUHPerdata dengan memasukkan utang yang timbul sebelum maupun selama perkawinan sebagai bagian dari harta bersama. Lebih lanjut, Pasal 122 KUHPer menegaskan bahwa seluruh pendapatan dan keuntungan yang diperoleh selama masa perkawinan juga dikualifikasikan sebagai harta bersama.

KHI melalui Pasal 91 mengatur ruang lingkup harta bersama yang lahir dari perkawinan. Ketentuan ini menyatakan bahwa harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat “Berbentuk harta berwujud maupun tidak berwujud. Harta berwujud mencakup benda bergerak, benda tidak bergerak, serta surat-surat berharga. Sementara itu, harta bersama yang tidak berwujud meliputi hak dan kewajiban yang timbul selama perkawinan. Lebih lanjut, Pasal ini juga menegaskan bahwa harta bersama dapat dijadikan sebagai jaminan oleh salah satu pihak, sepanjang dilakukan dengan persetujuan pihak lainnya”.

Ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 87 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “Harta bawaan masing-masing

pihak, termasuk harta yang diperoleh secara pribadi melalui hibah atau warisan, berada di bawah penguasaan suami atau istri yang bersangkutan, sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak”. Pengaturan ini menunjukkan adanya pembedaan yang tegas antara harta bawaan dan harta bersama, sehingga keduanya tidak dapat diperlakukan secara sama dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 86 Ayat (2) KHI menegaskan “Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”. Ini menandakan pemisahan secara jelas tentang penguasaan tentang harta bawaan yang tetap menjadi hak atas masing-masing yang berbeda dengan harta bersama penguasaan atau hak berada pada persetujuan kedua belah pihak.

Pembagian harta bersama merupakan suatu hal yang telah diatur secara tegas dalam ketentuan hukum dan harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Salah satu dasar hukum yang menjadi acuan dalam proses ini adalah Pasal 97 KHI yang menyatakan “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Proses pembagian ini dilakukan melalui gugatan harta bersama yang diajukan ke Pengadilan Agama dan diperiksa serta diputus oleh hakim. Setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka para pihak mantan suami dan istri tersebut wajib melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela.

Dalam Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg secara sederhana Penggugat meminta kepada Hakim Pengadilan Agama Padang untuk memutuskan pembagian harta bersama yang meliputi tanah dan rumah. Namun dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan tersebut yang pada intinya menjelaskan bahwa harta dan rumah bukanlah harta bersama melainkan milik dari Tergugat, yang perolehannya didapat dari penjualan

tanah milik Tergugat dan penjualan emas pemberian orang tua Tergugat, sedangkan rumah dibangun melalui pinjaman dibank dan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat. Oleh karena, kedua belah pihak baik Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawabannya. Dalam sidang pembuktian, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis beserta dua orang saksi begitupula Tergugat yang mengajukan alat bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi. Maka sengketa ini dipertimbangkan dan diputus oleh hakim dengan amar putusan membagi sebagian tanah menjadi harta bawaan Tergugat dan sebagian tanah beserta rumah menjadi harta bersama dengan merujuk pada Pasal 97 KHI “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” sebagai dasar hukum hakim dalam membagi harta bersama tersebut yaitu sebesar separuh bagian menjadi milik Penggugat dan separuh lagi menjadi milik Tergugat.

Pihak Tergugat dalam putusan *a quo* merasakan ketidakadilan terhadap putusan hakim tingkat pertama tersebut. Maka dari itu pihak Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Agama Padang) dan bertindak sebagai Pembanding. Oleh karenanya hakim di tingkat banding kemudian menjatuhkan putusan yang cukup unik melalui Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Pdg. Sebab dalam amar putusan hakim tingkat banding justru membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg yang kemudian mengadili sendiri dengan amar putusan “Menolak gugatan Penggugat”. Majelis hakim tingkat banding berpendapat keseluruhan tanah adalah harta pribadi Tergugat sedangkan harta bersama hanya berupa rumah. Majelis hakim menilai bahwa uang pribadi Tergugat/Pembanding dan uang harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang telah digunakan secara pribadi oleh Penggugat/Terbanding telah jauh melebihi hak Penggugat/Terbanding, oleh karena itu hak Penggugat/Terbanding terhadap objek yang digugat oleh Penggugat/Terbanding sudah tidak ada lagi, dan

karenanya gugatan Penggugat/Terbanding ditolak. Tentu ini sangat merugikan jika menggunakan perspektif Penggugat/Terbanding karena akibat putusan tersebut ia tidak mendapatkan apapun padahal dalam putusan tingkat pertama ia mendapat setengah atau separuh dari harta bersama.

Namun tidak berselang lama karena penggugat merasa dirugikan, atas inisiatifnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah diperiksa dan kemudian diadili Putusan Mahkamah Agung Nomor 868 K/Ag/2023 justru berpendapat berbeda pula dengan putusan tingkat banding. Hakim agung justru membatalkan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Pdg dengan mengadili sendiri dalam amarnya yang berbunyi mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Dalam hal tanah, majelis hakim kasasi berpendapat bahwa tanah *a quo* adalah harta bawaan Tergugat dan menetapkan rumah sebagai harta bersama. Pembagian harta bersama dilakukan secara berimbang yakni seperdua bagi masing-masing dari keseluruhan harta bersama.

Putusan pada tingkat kasasi secara langsung berkekuatan hukum tetap karena tidak lagi tersedia upaya hukum biasa yang dapat ditempuh oleh para pihak. Walaupun masih dimungkinkan pengajuan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa, keberadaan upaya tersebut tidak menanggihkan maupun menghalangi pelaksanaan amar putusan, termasuk dalam tahap eksekusi (Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2021).

Ketiga putusan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan pertimbangan majelis hakim pada masing-masing tingkat peradilan dalam menilai kedudukan harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama. Kondisi ini menunjukkan ketidaksamaan penerapan norma, mengingat secara normatif harta bawaan seharusnya tidak dikualifikasikan sebagai objek sengketa dalam perkara pembagian harta bersama.

Perkara ini memiliki karakteristik khusus karena objek sengketa melibatkan harta bawaan yang secara normatif seharusnya dipisahkan dari

harta bersama, namun dalam praktiknya tetap diselesaikan oleh majelis hakim melalui pertimbangan yang berbeda-beda, termasuk dari aspek pelaksanaan eksekusi. Permasalahan semakin kompleks mengingat status objek sengketa, di mana tanah dikualifikasikan sebagai harta bawaan, sedangkan bangunan rumah di atasnya merupakan harta bersama, sehingga pembagian secara nyata (riil) menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.

Peneliti menilai kondisi ini sebagai persoalan hukum yang menarik. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis seluruh putusan hakim pada setiap tingkat peradilan guna mengkaji pola penyelesaian sengketa harta bersama yang berdiri di atas harta bawaan beserta pembagian harta bersama. Sehingga diperlukan analisis yuridis yang komprehensif terhadap ketiga putusan yang dimaksud.

Melihat kompleksitas masalah ini, peneliti merasa perlu mengangkat isu ini dalam bentuk penelitian ilmiah dengan judul: **“Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Atas Harta Bawaan (Analisis Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg)”**. Penelitian ini dianggap penting karena mencerminkan realitas hukum yang kasuistik dan langka, sekaligus menampilkan kebaruan (*novelty*) yang signifikan dalam kajian hukum perdata Islam Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Pdg, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 868 K/AG/2023 dalam menyelesaikan perkara harta bersama yang berdiri di atas harta bawaan?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana putusan dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan tingkat pertama?
- 1.3.2 Bagaimana putusan dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan tingkat banding?
- 1.3.3 Bagaimana putusan dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan tingkat kasasi?
- 1.3.4 Bagaimana analisis yuridis dalam putusan tingkat pertama, banding dan kasasi tentang harta bersama di atas harta bawaan?

1.4 Tujuan Penelitian

Selaras dengan pertanyaan penelitian di atas, adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk mengetahui putusan dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan tingkat pertama.
- 1.4.2 Untuk mengetahui putusan dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan tingkat banding.
- 1.4.3 Untuk mengetahui putusan dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan tingkat kasasi.
- 1.4.4 Untuk menganalisis secara yuridis putusan tingkat pertama, banding dan kasasi tentang harta bersama di atas harta bawaan.

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan di bidang harta bersama dan memperkaya khazanah di bidang ilmu hukum keluarga.

1.5.2 Secara praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi preseden untuk kedepannya apabila terjadi hal yang serupa maka para penegak hukum dapat memanfaatkan penelitian ini dengan semestinya.

1.6 Studi Literatur

Kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan diperlukan untuk mengidentifikasi kebaruan serta menegaskan urgensi penelitian ini dalam konteks ilmiah. Beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini antara lain:

Pertama, skripsi dari Yayan Nurhayanto berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Perbandingan Putusan Nomor 470/Pdt.G/2020/PA.Tg dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg)*. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif terhadap dasar pertimbangan hakim antara Pengadilan Agama Tegal dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menetapkan pembagian harta bersama pada putusan Nomor 470/Pdt.G/2021/PA.Tg serta Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, hasil kajian menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hukum. Majelis Hakim PA Tegal cenderung menerapkan pendekatan tekstualis sesuai “UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan Yurisprudensi MA No. 803 K/SIP/1970”. Sebaliknya, PTA Semarang mengedepankan keadilan proporsional dengan mempertimbangkan fakta-fakta spesifik di persidangan, yang berimplikasi pada penetapan pembagian harta sebesar 2/3 bagian untuk Pembanding dan 1/3 bagian untuk Terbanding (Nurhayanto, 2023).

Kedua, skripsi oleh Ade Laela Nur Latifah dengan judul *Analisis Yuridis Perkara Gugatan Harta Bersama (Putusan PA Nganjuk No : 1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj, juncto PTA No :308/Pdt.G/2017/PTA.Sby, juncto MA No : 632 K/Ag/2018)*. Pertanyaan dari skripsi tersebut adalah bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim PA Nganjuk Nomor :

1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj, juncto PTA Surabaya Nomor : 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby, juncto MA Nomor 632 K/Ag/2018 dalam memberikan putusan perkara tersebut?. Metode yang digunakan peneliti berupa metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian Pertama, menunjukkan Pertimbangan Hakim PA dalam putusan perkara Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj, hakim menilai bahwa harta tersebut sebagai harta peribadi Tergugat (Istri) karena didapat tidak dalam ikatan perkawinan. Lain halnya Hakim PTA perkara Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby, dimana hakim menilai bahwa objek tersebut sebagai harta bersama Pembanding (Suami) dan Terbanding (Istri), hakim menggunakan asas fundamental (kemaslahatan). Pada tingkat kasasi dengan Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor : 632 K/Ag/2018 MA menilai bahwa objek sengketa tersebut sebagai harta bersama Pemohon kasasi (Istri) dan Termohon kasasi (Suami) karena tidak bertentangan dengan hukum maupun undang-undang. Kedua, Analisis yuridis dasar pertimbangan Hakim PA dalam perkara Nomor 1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj, menggunakan “pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”. Sedangkan dasar pertimbangan Hakim PTA Surabaya dalam perkara perkara Nomor 308/Pdt.G/2017/PTA.Sby, Hakim menggunakan asas fundamental, hak asasi manusia, asas keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatan yang dinilai lebih memiliki keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak. Dan dasar pertimbangan MA dalam perkara Nomor : 632 K/Ag/2018, MA menilai bahwa pertimbangan hukum yang diberikan PTA dalam perkara ini sudah tepat, mengingat pemeriksaan dalam tingkat kasasi sudah tidak melakukan pemeriksaan materi perkara tetapi lebih fokus pada penerapan hukum yang diberikan pada peradilan dibawahnya sudah tepat atau keliru dalam menerapkan suatu hukum (Latifah, 2024).

Ketiga, skripsi oleh Rizka Amalia dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Bagian Harta Bersama di Luar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Studi Kasus Perkara Nomor 1266/Pdt.G/2014/PA.JS dan Perkara Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.JP). Penelitian ini dimaksudkan

untuk membedah filosofi harta bersama melalui kacamata hukum positif dan hukum Islam, sekaligus menelaah rasio decidendi hakim dalam memutus perkara Nomor 1266/Pdt.G/2014/PA.JS dan Nomor 0062/Pdt.G/2016/PA.JP yang menyimpangi aturan umum. Menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian mengungkap bahwa hakim mengedepankan fakta riil di lapangan sebagai dasar pembagian. Pada perkara pertama, distribusi 40:60 ditetapkan karena adanya pengelolaan aset pasca-cerai, sementara pada perkara kedua, porsi 1/4 dan 3/4 diputuskan atas dasar nihilnya andil ekonomi salah satu pihak. Temuan ini menegaskan penerapan keadilan distributif Aristoteles, di mana pembagian hak diselaraskan dengan kontribusi dan jasa masing-masing pihak dalam perolehan harta (Amalia, 2021).

Keempat, skripsi oleh Aminah Yuliza Putri dengan judul Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru NO. 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Tentang Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam. Penelitian ini berangkat dari adanya putusan pengadilan yang menetapkan pembagian harta bersama dengan porsi istri lebih besar dibandingkan suami. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana amar putusan Pengadilan Agama Pekanbaru terkait pembagian harta bersama dalam perkara Nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr; kedua, apa saja dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memutus pembagian harta bersama pada perkara tersebut; dan ketiga, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan pembagian harta bersama dalam perkara Nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam normatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan tersebut majelis hakim menetapkan bagian istri sebesar dua pertiga, sedangkan bagian suami sebesar sepertiga dari harta bersama. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada ijtihad majelis hakim dengan berpegang pada asas ius contra legem demi mewujudkan rasa keadilan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai

bahwa selama kurang lebih 20 tahun perkawinan, istri berperan dominan dalam memenuhi dan membiayai kebutuhan rumah tangga melalui berbagai usaha, antara lain perdagangan intan dan berlian, kredit emas, serta usaha jual beli pakaian, sepatu, dan perabotan rumah tangga yang telah dirintis sebelum perkawinan berlangsung. Adapun peran suami lebih terbatas pada membantu proses penagihan angsuran kredit kepada para nasabah. Selain itu, berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim menyimpulkan bahwa istri merupakan penopang utama perekonomian keluarga, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat maupun tergugat. Dengan memperhatikan kontribusi masing-masing pihak, majelis hakim berpendapat bahwa pembagian harta bersama yang adil tidak selalu harus dilakukan secara sama rata sebesar 50 persen bagi suami dan 50 persen bagi istri sebagaimana ketentuan “Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam”, melainkan dapat dilakukan secara proporsional berdasarkan tingkat kontribusi para pihak selama masa perkawinan (PUTRI, 2020).

Kelima, skripsi oleh Muhammad Rasyid Rida berjudul Analisis Putusan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung (Studi Putusan Nomor 262/PDT.G/2018/PA. Tjg). Studi ini dirancang untuk mengidentifikasi pertimbangan serta landasan hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan Perkara Nomor 262/Pdt.G/2018/PA. Tjg, serta untuk mengevaluasi perspektif hukum Islam mengenai pembagian harta bersama bagi istri yang memiliki pekerjaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi dokumenter, di mana data utamanya berasal dari salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 262/Pdt.G/2018/PA.Tjg terkait pembagian harta bersama, yang melibatkan pemeriksaan dan analisis mendalam terhadap substansi serta alasan-alasan dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim dalam perkara Nomor 262/Pdt.G/2018/PA. Tjg telah tepat, melalui penerapan *contra legem* sebagai langkah hakim untuk mencari keadilan dengan mengabaikan ketentuan

undang-undang yang ada ketika undang-undang tersebut dianggap tidak mampu memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus Perkara Nomor 262/Pdt.G/2018/PA. Tjg mengenai pembagian harta bersama adalah bahwa mantan istri memperoleh porsi yang lebih besar dibandingkan mantan suami, dengan pembagian $\frac{2}{3}$ untuk mantan istri dan $\frac{1}{3}$ untuk mantan suami. Keputusan ini dinilai akurat dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta didukung oleh argumen-argumen yang kuat, yang didasarkan pada kontribusi aktif dari masing-masing pihak yang memiliki hak dalam pembagian tersebut. (Rida, 2022).

Keenam, skripsi oleh Fuzna Layali Nafais berjudul Sengketa Harta Bersama Yang Bercampur Dengan Harta Bawaan (Studi Putusan No.1648.Pdt.G/2021/PA.JP). Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan pertimbangan Majelis Hakim pada putusan No.1648/Pdt.G/PA.JP mengenai objek sengketa yaitu berupa satu unit bangunan rumah yang dibangun diatas harta bawaan berupa tanah milik Penggugat dengan suami pertamanya, dan menganalisis terhadap perkara harta bersama yang dibangun diatas tanah bawaan dalam putusan No.1648/Pdt.G/PA.JP tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu merujuk pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan pemaparan data dalam bentuk narasi atau pernyataan. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Temuan penelitian adalah berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat memutuskan bahwa objek sengketa berupa satu unit bangunan rumah dengan luas tidak dapat. Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam suatu gugatan, petitum tidak didukung oleh posita (*obscuurlibel*). Dalam posita Penggugat mendalilkan bahwa biaya rumah bersumber dari uang Penggugat dan Tergugat, namun dalam petitum Penggugat menuntut pembagian harta bersama, tanpa mengajukan bukti adanya kesepakatan tentang adanya

peleburan harta pribadi. Dan berdasarkan bukti biaya pembangunan rumah berasal dari harta Penggugat dan Tergugat yang telah diperoleh sebelum perkawinan berlangsung (Nafais, 2023).

Ketujuh, penelitian oleh Ahmad Qaedi Zul Husni dan Isman dengan judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama Pasca – Perceraian: Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 503 K/Ag/2022” Penelitian ini menitik beratkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Kasasi dalam perkara sengketa harta bersama antara mantan suami isteri, dimana isteri tersebut semula (Tergugat dan kini Pemohon) bekerja sebagai Guru (PNS), sedangkan suami semula sebagai (Penggugat dan sekarang sebagai Termohon) bekerja sebagai pensiunan di LEMIGAS KSDM. Analisis difokuskan pada tahapan Konstatir, Kualifisir, dan Konstituir dalam konteks pembagian harta bersama pada putusan Mahkamah Agung Nomor 503 K/Ag/2022. Metode library research diterapkan dengan menggunakan sumber data berupa jurnal dan arsip. Temuan penelitian mengindikasikan adanya disparitas dalam norma hukum, baik dalam undang-undang maupun kompilasi hukum Islam. Analisis dilakukan melalui tiga tahap putusan hakim, yakni konstatir, kualifisir, dan konstituir. Majelis Hakim tingkat Kasasi menetapkan pembagian harta yakni 2/5 atau 40% untuk pihak penggugat, dan 3/5 atau 60% untuk pihak tergugat. Pendekatan pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim menitik beratkan pada konteks dan mempertimbangkan aspek normatif, sosial, dan moral filosofis guna mencapai keadilan menyeluruh. Pendekatan penemuan hukum diterapkan ketika aturan hukum tidak menunjukkan kejelasan atau terdapat perbedaan interpretasi, memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam mengambil keputusan sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi (Husni & Isman, 2024).

Kedelapan, penelitian oleh Fatimah Azzahra Fitrianingrum, Achmad Hasan Basri dan Rohmad Agus Solihin yang membahas tentang Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby). Penelitian ini difokuskan

untuk membedah kriteria perkara yang memungkinkan penerapan asas contra legem, serta menelaah implementasinya dalam pembagian harta bersama pada Putusan PTA Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, ditemukan bahwa majelis hakim memilih untuk mengesampingkan Pasal 97 KHI demi mewujudkan keadilan hukum. Langkah contra legem ini diambil karena adanya ketimpangan kontribusi yang nyata antara suami dan istri. Analisis ini dipandu oleh pemikiran Gustav Radbruch mengenai hierarki nilai hukum, keadilan distributif Aristoteles, serta prinsip ijtihad istihsan. Secara teoretis, kriteria darurat untuk menyimpangi aturan tertulis terpenuhi apabila mempertahankan hukum positif justru akan memicu kemudahan yang lebih luas. (Fitrianingrum et al., 2024).

Kesembilan, penelitian oleh (Parhan et al., 2024) membahas tentang ANALISIS PUTUSAN PERKARA TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) dengan sifat penelitian deskriptif, analitis, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam membagi harta bersama didasarkan pada rasa keadilan, sehingga putusan yang diambil lebih mencerminkan praktik hukum yang berkembang di masyarakat. Namun, majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak berhak atas harta bersama tersebut karena tidak dapat membuktikan kepemilikannya, sementara Tergugat memperoleh hampir seluruh harta yang diklaim Penggugat sebagai harta bersama, karena faktanya harta tersebut merupakan milik Tergugat yang diperoleh dari orang tua dan selanjutnya diperjualbelikan oleh Tergugat sendiri.

Kesepuluh, penelitian oleh Muhammad Zulhidayat berjudul Interpretasi Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2531/Pdt.G/2022/Pajt). Penelitian ini membahas bagaimana hakim melakukan interpretasi dalam pembagian harta bersama pada Putusan Nomor

2531/Pdt.G/2022/PA.JT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Hakim dengan mengabaikan aturan 50% bagi masing-masing pihak, dalam putusan yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan nomor perkara 2531/Pdt.G/2022/PAJT, Hakim memutuskan bahwa 70% harta gono gini diperoleh pihak istri, sedangkan suami memperoleh 30%. Hal ini karena dalam pertimbangan Hakim suami tidak bekerja selama perkawinan, dan nafkah selama ini tidak diberikan oleh suami kepada istri, sehingga Hakim berpendapat bahwa 70% dari harta tersebut harus diberikan kepada pihak istri. Dalam pertimbangan hakim dijelaskan bahwa seorang istri ini bekerja sebagai seorang PNS, sementara pihak suami selama ini tidak pernah memberikan nafkah dan hanya gemar bermain game dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Hakim tentu harus melihat bagaimana fakta hukum yang terjadi di lapangan dan juga bagaimana kesaksian dan juga bukti-bukti yang dikemukakan oleh kedua belah pihak agar bisa memberikan putusan yang memberi kepastian kemanfaatan dan juga keadilan. Sehingga Putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada aturan yang berlaku, akan tetapi juga melihat bagaimana kondisi dan fakta hukum yang ada di lapangan (Zulhidayat, 2023).

Perbedaan penelitian ini dengan semua skripsi dan penelitian yang telah dikutip di atas adalah terletak pada putusan yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Pdg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 868 K/AG/2023. Kebaruannya adalah harta bersama yang digugat dalam putusan *a quo* terdapat harta bawaan milik Tergugat.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Harta bersama

Konsep harta bersama dalam perkawinan pertama kali diatur secara tegas dalam KUHPer, khususnya Pasal 119 yang menjelaskan bahwa begitu

perkawinan dilangsungkan, secara otomatis terbentuk persatuan harta kekayaan antara suami dan istri. Ketentuan ini berlaku kecuali terdapat perjanjian kawin yang mengatur sebaliknya. Pasal ini juga menekankan bahwa selama perkawinan masih berlangsung, kesepakatan harta bersama tidak dapat dibatalkan atau dimodifikasi oleh kedua pihak. Pengaturan serupa juga ditemukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan Pasal 35 menegaskan bahwa segala kekayaan yang diperoleh pasangan suami istri sepanjang masa perkawinan berlangsung dikategorikan sebagai harta bersama. Sementara itu, Pasal 36 memberikan pengecualian dengan menyatakan bahwa kekayaan yang dibawa masing-masing pihak sebelum menikah, termasuk harta yang diterima sebagai hibah maupun warisan, tetap menjadi milik pribadi sepanjang tidak ada kesepakatan lain yang dibuat kedua belah pihak. KHI turut mengatur hal serupa dalam Pasal 85, yang menyatakan “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”. Berdasarkan berbagai ketentuan hukum di atas, dapat dipahami bahwa harta bersama merujuk pada seluruh aset dan kekayaan yang diraih oleh suami istri sejak mereka terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum (Asnawi 2020, 45) (Sugiswati 2014, 202).

1.7.2 Harta Bawaan

Harta bawaan merujuk pada kekayaan yang telah dimiliki oleh masing-masing calon pasangan sebelum ikatan perkawinan resmi terbentuk. Contohnya adalah aset pribadi yang dikumpulkan seorang pria dari hasil pekerjaannya sebelum ia menikahi pasangannya, demikian pula halnya dengan harta yang dimiliki wanita sebelum pernikahan. Kekayaan jenis ini berasal dari berbagai sumber yang diperoleh secara individual, meliputi penghasilan dari pekerjaan, pemberian wasiat, hak waris, maupun hibah yang diterima sebelum melangsungkan akad nikah (Asnawi 2020, 36). Ketentuan hukum mengenai hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain". Dengan kata lain, setiap individu memiliki hak penuh atas kekayaan yang telah diperolehnya sebelum memasuki jenjang perkawinan, kecuali apabila kedua belah pihak membuat kesepakatan khusus yang mengatur hal tersebut secara berbeda.

1.7.3 Pembuktian

Konsep pembuktian menurut R. Subekti yang dikutip dalam Manan dapat dipahami sebagai usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk meyakinkan hakim mengenai keabsahan dali-dalil yang mereka sampaikan dalam suatu sengketa hukum yang sedang ditangani di pengadilan (Sudirman 2021, 81). Definisi lain menjelaskan bahwa pembuktian merupakan proses beracara yang bertujuan meyakinkan hakim terhadap kebenaran fakta atau kejadian yang disampaikan oleh para pihak yang berselisih melalui alat-alat bukti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sasaran utama dari proses pembuktian adalah memperoleh kebenaran mengenai suatu kejadian atau hak yang dipertaruhkan di hadapan hakim (Rofiq 2022, 214). Sasaran utama dari proses pembuktian adalah memperoleh kebenaran mengenai suatu kejadian atau hak yang dipertaruhkan di hadapan hakim. Dalam konteks hukum acara perdata, kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran formal, yang berarti bahwa hakim terikat untuk tidak melampaui ruang lingkup permasalahan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian, pembuktian menjadi mekanisme fundamental dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa putusan hukum didasarkan pada fakta-fakta yang telah diverifikasi melalui prosedur yang telah ditetapkan (Fuadah 2019, 123).

1.7.4 Putusan Pengadilan

Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan merupakan dokumen resmi yang disusun oleh hakim selaku pejabat berwenang dari negara. Dokumen ini

dibacakan dalam sidang yang terbuka bagi masyarakat umum, setelah seluruh tahapan pemeriksaan berdasarkan hukum acara selesai dilakukan. Tujuan utamanya adalah memberikan penyelesaian final terhadap sengketa yang ada, sehingga tercipta jaminan kepastian hukum serta keadilan untuk semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Dalam bentuk fisiknya, setiap keputusan pengadilan harus dituangkan secara tertulis dan memerlukan tanda tangan dari beberapa pihak yaitu hakim yang memimpin persidangan, para hakim anggota yang turut memeriksa dan memutuskan perkara, serta panitera pengganti yang mendampingi jalannya proses persidangan (Sururi 2023, 12). Yahya Harahap memaparkan bahwa hasil akhir yang diharapkan dari tahapan pemeriksaan suatu sengketa di pengadilan negeri adalah dikeluarkannya putusan hakim yang memuat solusi atas permasalahan yang dipersengketakan tersebut. Melalui putusan ini, dapat ditetapkan secara jelas mengenai hak-hak serta hubungan hukum yang dimiliki oleh para pihak terkait dengan objek sengketa (Harahap 2019, 888).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan memperoleh data yang mendalam dan bermakna. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena kemampuannya dalam menggali data secara mendalam, yakni data yang memiliki makna substantif. Makna di sini merujuk pada esensi sebenarnya dari data, yaitu nilai hakiki yang terkandung di balik informasi yang terlihat secara kasat mata. Dengan demikian, fokus penelitian kualitatif bukan terletak pada upaya generalisasi temuan, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap makna yang ada. Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian hukum doktrinal. Jika ingin dikerucutkan maka termasuk kepada penelitian hukum dengan objek hukum yang dikonsepskan sebagai putusan hakim *in concreto* (Irianto & Shidarta 2009, 129).

1.8.2 Sumber Data

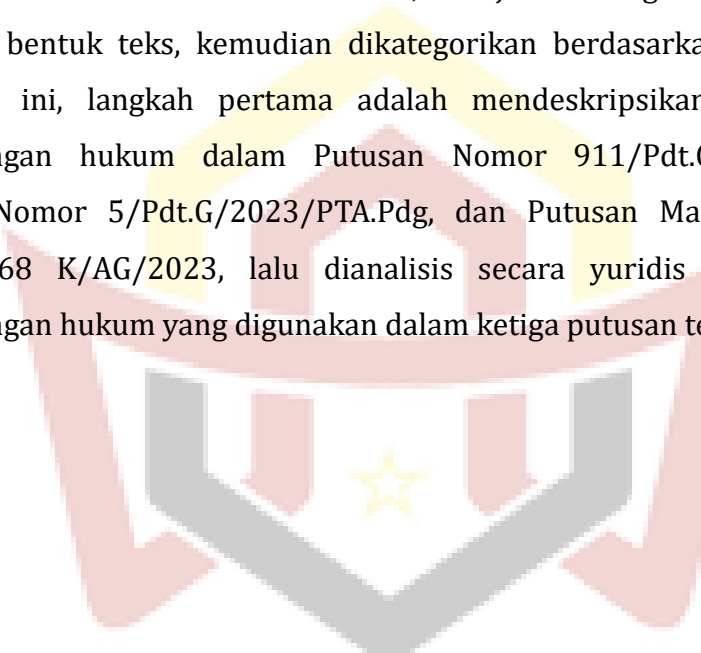
Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti artikel, jurnal ilmiah, dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum yang dibagi menjadi bahan hukum primer dan (Irianto & Shidarta 2009, 90). Bahan hukum primer yang digunakan mencakup Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Pdg, Putusan Mahkamah Agung Nomor 868 K/Ag/2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Sementara itu, bahan hukum sekunder yang dipakai berupa literatur pendukung, antara lain buku-buku, artikel, dan karya ilmiah yang membahas tentang harta bersama.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya menghimpun data yang diperlukan, penelitian ini mengandalkan teknik dokumentasi sebagai instrumen utama pengumpulan informasi. Dokumentasi dipahami sebagai metode pengumpulan data dan informasi yang disajikan dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, atau gambar berupa laporan dan keterangan lain yang relevan untuk mendukung penelitian. Menurut (Sugiyono, 2020, 231), dokumentasi dapat mencakup beragam bentuk, mulai dari catatan sederhana hingga dokumen yang lebih lengkap, bahkan termasuk benda-benda peninggalan masa lampau. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan buku, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan untuk kemudian ditelaah secara mendalam. Setelah tahap dokumentasi, penelitian dilanjutkan dengan proses analisis data.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengkajian secara mendalam untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam menyajikan dan menarik kesimpulan dari data. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni analisis yang bertujuan mendeskripsikan suatu situasi faktual secara sistematis dan akurat (Noor, 2013:34). Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data melalui dokumentasi, dilanjutkan dengan transkripsi data ke dalam bentuk teks, kemudian dikategorikan berdasarkan tema. Dalam penelitian ini, langkah pertama adalah mendeskripsikan putusan dan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg, Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Pdg, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 868 K/AG/2023, lalu dianalisis secara yuridis untuk menilai pertimbangan hukum yang digunakan dalam ketiga putusan tersebut.



UIN IMAM BONJOL
PADANG